



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 0792 /IX/2024/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN PESERTA SEMINAR NASIONAL**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", yang diselenggarakan oleh Konsentrasi Hukum Perdata berkolaborasi dengan Laboratorium Hukum Kontrak, Kenotariatan dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Jember, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

**MENUGASKAN :**

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 12 September 2024  
Waktu : 08.30 WIB - Selesai  
Tempat : *Via Zoom Meeting.*  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 September 2024

Dekan Fakultas Hukum,

**Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.**  
**NIP. 2401637**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
*Ilmu, Amal, Integritas*

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# SERTIFIKAT

Nomor : 7409/UN25.1.1/KM/2024

Diberikan kepada :

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

Sebagai :

## PESERTA

Dalam Seminar Nasional: "Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan" yang diselenggarakan oleh Konsentrasi Hukum Perdata berkolaborasi dengan Laboratorium Hukum Kontrak, Kenotariatan, dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Jember  
Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024



**Prof. Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.**

NIP. 198206232005011002

**SEMINAR NASIONAL PERDATA TAHUN 2024**  
**"KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIIL SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN"**

Jember, 12 September 2024

Diselenggarakan oleh

Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember Berkolaborasi Dengan Laboratorium Hukum Kontrak, Kenotariatan, dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Jember

NO	NARASUMBER	MATERI
1	<b>Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H., M.S.</b> <i>Mantan Kepala Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung</i>	Perspektif Kekuatan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
2	<b>Firdhonal, S.H.</b> <i>Majelis Pengawas Pusat Notaris</i>	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan
3	<b>Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.</b> <i>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember</i>	Kekuatan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Yang Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum
Moderator Panel : <b>Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.</b> ( <i>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember</i> )		

# SEMINAR NASIONAL

## Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Diselenggarakan oleh:  
Konsentrasi Hukum Perdata FH UNEJ bekerjasama dengan  
Lab. Hukum Kontrak, Kenotariatan dan Pertanahan

### Sambutan dan Pembukaan



Prof. Dr. Bayu Dwi  
Anggono, S.H., M.H.  
Dekan FH UNEJ



Prof. Dr. Basuki Rekso  
Wibowo, S.H., M.S.  
Guru Besar FH Universitas Nasional /  
Mantan Kepala Puslitbang Diklat Kumdil MA RI



Dr. Moh Ali, S.H., M.H.  
Dosen FH UNEJ



Firdhonal, S.H., M.Kn.  
Majelis Pengawas Pusat  
Notaris



Kamis, 12 September 2024  
08.00 WIB - Selesai



Auditorium FH UNEJ

**LINK PENDAFTARAN**

[unej.id/seminarperdata2024](http://unej.id/seminarperdata2024)

LIVE

STREAMING



FH UNEJ

Narahubung:  
Fonnyta Laurenzia Rosiga, S.H., M.Kn.  
(089647586752)

### Moderator:



Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.  
Dosen FH UNEJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159- Jember 68121  
Telp. (0331) 335462

Email: sekretariat.fh@unej.ac.id; Laman : [www.law.unej.ac.id](http://www.law.unej.ac.id)

**RUNDOWN ACARA**  
**SEMINAR NASIONAL**  
**“Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”**

Kamis, 12 September 2024

Waktu (WIB)	Kegiatan
08.30 - 09.00	<b>Registrasi Peserta</b>
09.00 - 09.30	<b>PEMBUKAAN ACARA</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Universitas Jember</li><li>2. Video Profil FH UNEJ</li><li>3. Sambutan Koordinator Bagian Hukum Perdata</li><li>4. Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember membuka acara dan menyerahkan cinderamata kepada narasumber</li><li>5. Pembacaan Doa</li></ol>
<b>Sesi Diskusi Panel dan Tanya Jawab</b>	
09.30 - 11.00	<b>Materi I:</b> Pemaparan oleh Narasumber Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Mantan Kepala Diklat Mahkamah Agung dengan topik: <b>“Perspektif Kekuatan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”</b>

11.00 - 12.30	<b>Materi II:</b> Pemaparan oleh Narasumber Firdhonal, S.H., Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan topik : <b><i>“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”</i></b>
12.30 - 14.00	<b>Materi III</b> Pemaparan oleh Narasumber Dr. Moh Ali, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dengan topik: <b><i>“Kekuatan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Yang Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum”</i></b>
14.00 - 14.30	<b>PENUTUPAN ACARA</b>

## KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIIL SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Bahan Diskusi Dalam Seminar Nasional  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Kamis, 12 September 2024

Oleh

Basuki Rekso Wibowo  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

9/9/2024

FIGURE/12/9/2024

3

## APA YANG DIMAKSUD DENGAN AKTA ?

- Akta adalah suatu dokumen yang sengaja dibuat dan ditandatangani dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti tentang kebenaran terjadinya sesuatu perbuatan atau peristiwa hukum.
- Dibedakan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan.
- Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, dalam bentuk tertentu yang diatur dalam undang undang.
- Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dan tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

9/9/2024

FIGURE/12/9/2024

3

## PASAL 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas No. 30 TAHUN 2004 Tentang JABATAN NOTARIS

- 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.
- 7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UU ini.
- 8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- 9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".

9/9/2024

FIGURE/12/9/2024

3

## KEWENANGAN NOTARIS (Pasal 15 UUJN)

- Pasal 15 (1) : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

9/9/2024

FIGURE/12/9/2024

3

## Lanjutan,

- **Ayat (2) : Notaris berwenang pula : (a).** mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; **(b).** membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; **(c).** membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; **(d).** melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; **(e).** memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; **(f).** membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau **(g).** membuat akta risalah lelang.
- **Ayat (3)** Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **Notaris mempunyai kewenangan lain** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

6/9/2024

FINUNC/12/09/2024

5

## KEWAJIBAN NOTARIS (Pasal 16) :

- **Ayat (1) :** Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: **(a).** bertindak amanah, jujur, **saksama**, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; **(b).** membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; **(c).** melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; **(d).** mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; **(e).** memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; **(f).** **merahasiakan segala sesuatu** mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; Dan seterusnya.....

6/9/2024

FINUNC/12/09/2024

6

## NOTARIS DILARANG (Pasal 17) :

- **(a).** menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; **(b).** meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; **(c).** merangkap sebagai pegawai negeri; **(d).** merangkap jabatan sebagai pejabat negara; **(e).** merangkap jabatan sebagai advokat; **(f).** merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; **(g).** merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris; **(h).** menjadi Notaris Pengganti; atau **(i).** melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

6/9/2024

FINUNC/12/09/2024

7

## ANCAMAN SANKSI

- Pada dasarnya “sanksi” merupakan unsur yang bersifat assesoir yang terdapat dalam suatu aturan, yang dimaksudkan untuk mencegah dan memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan dalam aturan tersebut, serta, untuk dikenakan terhadap siapa yang melakukan pelanggaran dengan maksud untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun yang lainnya.
- Peraturan perundang undangan maupun Kode Etik telah mengatur tentang “kewenangan”, “kewajiban”, “larangan” Notaris harus dipatuhi sebagaimana mestinya oleh para Notaris, sehingga akan dikenakan kepada Notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan aturan yang bersangkutan.

6/9/2024

FINUNC/12/09/2024

8

## ANCAMAN SANKSI PERDATA TERHADAP NOTARIS (Pasal 84 UUJN)

- Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk **menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.**

9/9/2024

FIGURE/12/01/2024

9

9/9/2024

FIGURE/12/01/2024

10

## ANCAMAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS (Pasal 85 UUJN)

- Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, **dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.**

## ANCAMAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS

- Ancaman sanksi pidana terhadap Notaris tidak diatur dalam UUJN, melainkan diatur dalam KUHPidana maupun Peraturan Perundang undangan pidana yang terkait lainnya.

9/9/2024

FIGURE/12/01/2024

11

9/9/2024

FIGURE/12/01/2024

12

## ALAT BUKTI PERDATA DAN PIDANA

- **Macam alat bukti dalam perkara perdata (Pasal 164 HIR) meliputi : (1). Tulisan, (2). Keterangan Saksi; (3). Persangkaan; (4). Pengakuan; (5) Sumpah.**
- **Macam alat bukti dalam perkara pidana (Pasal 184 ayat (1) KUHP) meliputi : (1). Keterangan saksi; (2). Keterangan ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; (5). Keterangan terdakwa.**

## AKTA OTENTIK :

- **Pasal 1868 KUHPerdato** : suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam **bentuk** yang ditentukan oleh undang undang, **dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa** untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya” .
- **Pasal 1870 KUHPerdato** : Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang orang yang mendapat hak dari mereka, suatu **bukti yang sempurna** tentang apa yang dimuat di dalamnya.

9/9/2024

FINRUC/12/9/2024

14

9/9/2024

FINRUC/12/9/2024

## KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK

- **1. Kekuatan Pembuktian Lahir. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya**, maka suatu akta otentik harus dianggap sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.
- **2. Kekuatan Pembuktian Formil.** Bahwa segala keterangan yang ada didalamnya dianggap benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya termasuk yang menyangkut tanggal yang tertera di dalamnya (Pasal 1871 KUHPerdato). **Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.**
- **3. Kekuatan Pembuktian Materiiil.** Bahwa segala keterangan yang ada di dalamnya adalah benar. **Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.**

## AKTA NOTARIIL YANG TURUN DERAJAT MENJADI AKTA DI BAWAH TANGAN

- **Pasal 1869 KUH Perdata** : Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud di atas, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian **mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.**
- **Pasal 41 UUJN** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan **Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.**

9/9/2024

FINRUC/12/9/2024

15

9/9/2024

FINRUC/12/9/2024

## KEWAJIBAN PEMBUKTIAN & AKTA SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PERDATA

- **Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG/Pasal 1865 KUH Perdata** : setiap orang yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, **menunjuk pada suatu peristiwa**, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
- Para Pihak Berperkara, wajib membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan prinsip pembagian beban pembuktian secara proporsional.
- Kegunaan akta sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata adalah untuk menguatkan dalil tentang kebenaran terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa hukum terkait perkara yang bersangkutan dan **bertujuan untuk meyakinkan Hakim terkait dengan menentukan isi putusan nantinya.**

16

## KEWAJIBAN PEMBUKTIAN & SURAT SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PIDANA

- **Pasal 183 KUHPA** : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan **sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh **keyakinan** bahwa suatu **tindak pidana benar benar terjadi** dan bahwa **terdakwa yang bersalah** melakukannya".
- **Jaksa Penuntut Umum** yang berkewajiban membuktikan kebenaran unsur unsur pasal yang didakwanya.
- Kegunaan surat sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana adalah untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan dalam perkara yang bersangkutan dan **bertujuan untuk meyakinkan Hakim dalam kaitannya dengan menentukan isi putusannya.**

9/9/2024

FUNGSI/12/07/2024

17

## PENYANGKALAN TERHADAP AKTA NOTARIIL

- Pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta notariil yang merasa dirugikan, dalam prakteknya seringkali melakukan penyangkalan terhadap akta notariil tersebut, dengan berbagai alasan, diantaranya menyatakan :
  - **(1).** bahwa dirinya mengaku tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah menandatangani akta di hadapan Notaris yang bersangkutan, atau,
  - **(2).** bahwa dirinya mengaku bahwa isi salinan akte notariil yang bersangkutan berbeda dengan isi akta yang telah dibacakan oleh Notaris yang bersangkutan.
  - **(3).** Dan lain sebagainya.

9/9/2024

FUNGSI/12/07/2024

18

## MEMBUKTIKAN PENYANGKALAN

- Pihak yang merasa dirugikan terkait sesuatu akta notariil (misalnya A) yang mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah menandatangani akta di hadapan Notaris yang bersangkutan, maka A wajib membuktikan penyangkalannya itu di muka Pengadilan.
- Misalnya, menyatakan bahwa pada jam/hari/tgl/bulan/tahun yang disebutkan dalam akta, bahwa A sedang berada di tempat lain, sehingga tidak mungkin pada waktu yang sama ia datang menghadap Notaris untuk menandatangani akta.
- Atau, identitas diri A telah dipalsukan atau disalahgunakan oleh orang lain (misalnya B) yang mengaku seolah-olah dirinya adalah A, yang kemudian menghadap Notaris untuk menandatangani akta yang bersangkutan.

9/9/2024

FUNGSI/12/07/2024

19

## lanjutan,

- Sebaliknya, Notaris yang aktanya disangkal tersebut, wajib membuktikan bahwa yang menghadap dan menandatangani akta tersebut adalah benar benar adalah A. Bukan orang lain.
- Hakim karena jabatannya, dapat meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa dan memperlihatkan minuta akta untuk memastikan kesesuaian identitas penghadap, termasuk tandatangan serta cap jari yang ada dengan tandatangan dan cap jari pihak yang menyangkal akta yang bersangkutan.
- Tak kalah pentingnya, melihat Kembali rekaman audio visual, CCTV, foto yang dibuat pada saat pembacaan dan penandatanganan akta, untuk memastikannya.

9/9/2024

FUNGSI/12/07/2024

20

lanjutan,

- Demikian pula apabila pihak (A) dalam akta tersebut, menyangkal dan yang mendalilkan bahwa isi salinan akte notariil yang bersangkutan berbeda dengan isi akta yang telah dibacakan oleh Notaris yang bersangkutan, maka A pun wajib membuktikan dalil penyangkalannya itu. Tentu saja ini tidak mudah.
- Hakim karena jabatannya, dapat meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa dan memperlihatkan minuta akta untuk memastikan kesesuaian antara minuta akta dengan salinan akta yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

8/9/2024

11/08/2024

21.

9/9/2024

11/08/2024

32

## Terima kasih & Selamat Berdiskusi.

























## PASAL 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas No. 30 TAHUN 2004 Tentang JABATAN NOTARIS

- 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.
- 7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UU ini.
- 8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- 9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".



### Participants (37)

Find a participant

	Sri Wahyuni (Me)	
	FH UNEJ (Host)	
	OPERATOR (Co-host)	
	BASUKI REKSO WIBOWO (Co-host)	
	Affan Maulana	
	Afifah Hajar Sastia	
	Akhdad Aufar	
	Aldi Fajar Satriawan	
	Ananta Yudha	
	ANDIKA MAULANA 240720101023	
	Angelina Regita Kerin Setyawan	
	Atika Rami Dyah Safitri	

Invite

Unmute me



Leave



More



AI Companion



Share



React



Chat



Participants



Video



Audio




























**PT. HUNEDJATI-WBK**  
 #HUNEDJATI-WBK  

**PT. HUNEDJATI-WBK**  
 #HUNEDJATI-WBK



### Participants (41)

Find a participant

-  Sri Wahyuni (Me) 
-  FH UNEJ (Host) 
-  **BR** BASUKI REKSO WIBOWO (Co-host) 
-  **OP** OPERATOR (Co-host) 
-  Affan Maulana 
-  Afifah Hajar Sastia 
-  Akhmad Aufar 
-  **AF** Aldi Fajar Satriawan 
-  Ananta Yudha 
-  **AM** ANDIKA MAULANA 240720101023 
-  **NR** Angelina Regita Kerin Setyawan 
-  **AL** ARNENDYA LANNIA 

Unmute me

Invite

 Audio  Video  41 Participants  Chat  React  Share  All Comms  More  Leave